



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK. 2477/AJ. 201/DRJD/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.1364/AJ.201/DRJD/2015 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2015 (1436 H)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2015 (1436 H), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1364/AJ.201/DRJD/2015 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2015 (1436 H);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.1364/AJ.201/DRJD/2015 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN PENGATURAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2015 (1436 H).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1364/AJ.201/DRJD/2015 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2015 (1436 H), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran, mulai tanggal 12 Juli 2015 (H-5) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 21 Juli 2015 (H+3) pukul 24.00 WIB kendaraan angkutan barang pada jalan nasional di wilayah Provinsi Lampung, Pulau Jawa, dan Provinsi Bali dilarang beroperasi.
 - (2) Tetap.

- (3) Pengaturan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut:
- a. tetap;
 - b. tetap;
 - c. tetap;
 - d. tetap;
 - e. tetap;
 - f. tetap;
 - g. sepeda motor kegiatan mudik gratis.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran, jembatan timbang di seluruh Indonesia tidak boleh dioperasikan dan dialihfungsikan menjadi Tempat Istirahat (TI) bagi pengguna jalan mulai tanggal 12 Juli 2015 (H-5) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 21 Juli 2015 (H+3) pukul 24.00 WIB waktu setempat.
 - (2) Tetap.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 JUNI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL HWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003